

Penegakan Etik terhadap Anggota Kepolisian Jabar dalam Penyalahgunaan Narkotika

Imam Nurjaman¹, Hayun Halimatul Umah² Ahmad Zaki Mubarok³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,

*Correspondence: imamnurjaman38@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), yang berdampak serius terhadap citra institusi dan kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi faktor penyebab dan efektivitas sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis implementasinya. Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Kemudian data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polda Jabar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif-komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Jabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipengaruhi faktor internal seperti lemahnya kontrol diri dan integritas moral, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan pengawasan internal yang belum optimal. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara regulasi terbaru dan praktik empiris di Polda Jabar. Kontribusinya memberikan rekomendasi penguatan sistem pengawasan, pembinaan etika berkelanjutan, dan penerapan sanksi tegas guna menjaga profesionalisme Polri.

Kata Kunci: Kode Etik, Narkotika, Kepolisian.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *This study was motivated by the increasing number of cases of narcotics abuse involving members of the West Java Regional Police (Polda Jabar), which has had a serious impact on the image of the institution and public trust. The purpose of this study is to analyze the mechanism of enforcing the code of ethics for police officers involved in narcotics abuse and to identify the factors causing this abuse and the effectiveness of the sanctions imposed. This study uses a normative-empirical legal approach with descriptive-analytical methods to examine the applicable legal provisions and analyze their implementation. The data used are secondary data in the form of primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as books and scientific journals, and tertiary legal materials such as dictionaries. Primary data were obtained through interviews with Polda Jabar. Data collection techniques were carried out through literature studies and semi-structured interviews, then analyzed qualitatively using a normative-comparative method to compare legal provisions with their implementation in practice. This research was conducted at the West Java Regional Police. The results of the study show that violations are influenced by internal factors such as weak self-control and moral integrity, as well as external factors such as the social environment and internal supervision that is not yet optimal. The novelty of this study lies in its integrative analysis of the latest regulations and empirical practices at the West Java Regional Police. Its contribution provides recommendations for strengthening the supervision system, continuous ethical guidance, and the application of strict sanctions to maintain the professionalism of the Indonesian National Police.*

Keywords: *Code of Ethics, Narcotics, Police.*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga membawa pengaruh negatif terhadap keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa peredaran zat terlarang ini semakin sulit dikendalikan, bahkan telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, maupun latar belakang pendidikan. Kondisi ini tentu menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa. pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran, serta rehabilitasi yang efektif bagi para korban penyalahgunaan.

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba di masyarakat, merupakan masalah utama bagi pemerintah dan penegak hukum. Lebih jauh, penyalahgunaan narkoba telah meluas di kalangan aparat penegak hukum selain pelajar, mahasiswa, dan anak muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, di mana kelompok yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum justru ikut terjerumus dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa narkoba bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi integritas dan stabilitas negara.

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang berperan langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum. Namun, kenyataannya tidak sedikit oknum aparat kepolisian yang justru terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Kasus-kasus seperti ini menjadi ironi dan mencoreng citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba justru menjadi bagian dari permasalahan tersebut, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pun ikut menurun. Perilaku tidak profesional ini menunjukkan adanya penyimpangan serius terhadap nilai moral dan etika profesi sebagai aparat penegak hukum. Keterlibatan oknum polisi dalam penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mencederai marwah serta integritas institusi kepolisian secara keseluruhan. Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran berat yang mencoreng kehormatan lembaga kepolisian.

Khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat, telah banyak ditemukan kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesinya. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa penyimpangan moral dan pelanggaran hukum tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di tubuh aparat penegak hukum itu

sendiri. Beberapa oknum polisi di wilayah tersebut terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa bahkan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba pun bisa terjerumus dalam lingkaran kejahatan yang sangat merusak ini.¹

Di lingkungan Polda Jawa Barat, kasus keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba terus terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dilaporkan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 40 anggota terjerumus dalam kasus narkoba. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024, yakni mencapai 50 orang yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Meskipun pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 37 orang, hal ini tetap menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi. Kejadian berulang ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal serta kurangnya kesadaran individu terhadap bahaya narkoba di lingkungan kepolisian. Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri, khususnya di wilayah Polda Jawa Barat, menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga profesionalitas dan citra institusi.²

Dalam kasus keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, jelas terlihat bahwa tindakan tersebut telah mencemari kehormatan dan martabat institusi kepolisian. Perbuatan semacam ini secara tegas melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berisi larangan-larangan bagi setiap anggota Polri untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan kehormatan diri pribadi, keluarga, maupun institusi kepolisian. Serta melanggar pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Aturan ini menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib menjaga nama baik Polri, menjunjung tinggi disiplin, serta menghindari segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba. Apabila seorang anggota Polri terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba, maka hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap kode etik profesi dan disiplin kepolisian. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa oknum tersebut telah mengkhianati sumpah jabatan dan mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap penegak hukum.³

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Tugas dan wewenang

¹ Yenny Rahmawati dan Tantri Kartika, "Pertanggungjawaban Pidana dan Etik terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian," *Humaniorum* 3, no. 2 (2025): 141–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.94>.

² Ahmad Jamaludin dan Risti Dea Nuraeni, "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat," *JCIC- Jurnal CIC Lembaga RIset Dan Konsultasi Sosial* 7, no. 2 (2025), <https://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/246>.

³ Rahmawati dan Kartika, "Pertanggungjawaban Pidana dan Etik terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian."

tersebut diberikan agar Polri dapat menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan penuh integritas. Apabila anggota kepolisian gagal menjalankan tugas dan wewenang tersebut dengan baik, maka akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika. Undang-undang ini merupakan wujud dari upaya politik hukum yang sistematis dan terarah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin mengkhawatirkan dampaknya bagi masyarakat dan generasi bangsa. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan langkah-langkah penanganan narkotika dapat berjalan efektif dan menyeluruh. Rumusan undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi sosial. Tidak hanya membatasi pada tindakan represif, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan humanis sekaligus penegakan hukum yang tegas.

Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menjadi pedoman penting bagi para penyelenggara peradilan, terutama hakim, dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas sehingga proses persidangan dan pemberian putusan dapat dilakukan secara adil dan konsisten sesuai dengan tingkat kesalahan dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.⁴ Selain Undang-Undang khusus mengenai narkotika, peraturan kode etik polisi juga memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama pelaksanaan tugas kepolisian. Kode etik ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota polisi untuk bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat. Dengan menjunjung tinggi kode etik, aparat kepolisian diharapkan dapat membangun kepercayaan publik serta menciptakan suasana yang kondusif. Kode etik polisi tidak hanya mengatur perilaku individu anggota, tetapi juga menegaskan komitmen institusi terhadap prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang adil dan transparan. Pelaksanaan kode etik yang konsisten membantu menjaga disiplin internal dan mendorong terciptanya profesionalisme yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan kode etik polisi sangat vital sebagai landasan moral dan etika dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tengah dinamika tugas kepolisian.⁵

⁴ Ahmad Jamaludin, "De-Regulation of Criminal Law Provisions in Regional Regulations after the Criminal Codes Enactment," *Jurnal Akta* 10, no. 4 (2023), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/33476>.

⁵ Risky Waldo dan Surya Oktarina, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020)," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 182-91, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v7i2.45856>.

Penelitian mengenai pelanggaran hukum dan kode etik oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks upaya menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh Erik Fajar Darmawan dkk. (2024) yang mengkaji penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara umum. Penelitian tersebut menegaskan bahwa anggota Polri yang terlibat tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika, harus diproses melalui dua jalur sekaligus, yakni hukum pidana umum dan mekanisme internal berupa sidang kode etik profesi Polri. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang cukup lengkap, pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum Polri masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya korps, potensi konflik kepentingan, serta persepsi publik mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap aparat penegak hukum.⁶ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur Wulan dkk (2025) terkait pertanggungjawaban pidana oknum polri atas penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Penelitian ini hanya mengkaji proses penegakan hukum pidana terhadap Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan jenis perbuatan dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.⁷ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwi May Murni (2025), penelitiannya yang fokus untuk mengetahui penerapan kode etik profesi polisi di Kepolisian daerah Riau. Penelitian ini juga dilatarbelakangi untuk mengetahui penerapan sanksi dalam penegakan hukum kode etik profesi kepolisian di kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai penegakan kode etik profesi Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, terlihat bahwa mayoritas kajian masih berfokus pada aspek normatif yuridis, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mekanisme sidang Kode Etik Profesi Polri. Kesenjangan lainnya terletak pada keterbatasan studi yang secara spesifik meneliti praktik penegakan etik di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah lain atau dalam konteks nasional, sehingga belum memberikan gambaran kontekstual mengenai dinamika internal, pola pelanggaran, serta efektivitas pengawasan di Polda Jabar. Padahal, karakteristik sosial dan beban kerja wilayah Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kriminalitas dan kepadatan penduduk tinggi berpotensi memengaruhi pola pelanggaran dan mekanisme pengawasannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis

⁶ Erik Fajar Darmawan dan Dkk, "Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.

⁷ Nur Wulan, Karmila Damariani Radjak, dan Gito Alan Ali, "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009," *Law & Social Justice Journal* 3, no. 35 (2025): 152–64, <https://jurnal.lspjppa.my.id/index.php/lspj/article/download/19/41>.

integratif antara ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dengan praktik empiris penegakan kode etik di lingkungan Polda Jawa Barat, yang secara spesifik mengkaji efektivitas mekanisme sidang etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika serta implikasinya terhadap penguatan integritas institusi dan kepercayaan publik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif mekanisme penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dengan praktik empiris pelaksanaannya di lingkungan Program Polda Jabar, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran baik internal maupun eksternal, serta mengevaluasi efektivitas sanksi etik yang dijatuhkan dalam rangka menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik; data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022), bahan hukum sekunder dan tersier (buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung), serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat dan dokumen internal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif-komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaannya, dan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tahun penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika

Aparat kepolisian yang terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Dalam konteks ini, anggota Polri yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika dianggap telah mencoreng citra institusi serta melanggar nilai-nilai moral dan disiplin yang menjadi dasar profesionalisme kepolisian. Oleh karena itu, selain proses hukum pidana, pelaku juga akan menjalani pemeriksaan etik dan disiplin oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelaksanaan Sidang Disiplin Dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Disi diharapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian dalam proses peradilanannya. Mereka menjalani proses hukum yang sama seperti masyarakat pada umumnya, memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan berlaku secara konsisten. Selama proses tersebut berlangsung di pengadilan, status kepegawaian anggota polisi yang bersangkutan biasanya akan diberhentikan secara sementara. Jika dari hasil proses penyidikan dan peradilan ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak dapat lagi mempertahankan integritas dalam tugasnya, tindakan pemecatan dapat dijatuhkan sebagai langkah tegas. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, oknum kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang juga akan dikenai sanksi administratif oleh instansi terkait. Bentuk sanksi administratif ini merupakan bentuk tindakan disipliner yang diberikan secara internal berdasarkan aturan dan perundang-undangan di institusi kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, serta profesionalisme anggota kepolisian agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai kode etik yang berlaku. Hukum berlaku secara adil dan tanpa pengecualian bagi setiap individu yang melanggar ketentuan, termasuk aparat kepolisian. Oleh karena itu, apabila seorang anggota kepolisian terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika, tidak hanya sanksi pidana yang diatur dalam UU tersebut yang akan dikenakan, tetapi juga sanksi administratif dari instansi tempatnya bertugas.⁸


Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian, Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri, Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan Penurunan pangkat. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian, penerapan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya sebatas teguran keras, melainkan dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) Setelah putusan pidana memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, anggota kepolisian yang terbukti bersalah akan diancam dengan pemberhentian tidak hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan keputusan pengadilan dan pertimbangan pejabat berwenang, tidak ditemukan alasan pemberian keringanan yang memungkinkan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas di lingkungan Polri. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur berbagai jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada anggota kepolisian sebagai bentuk penegakan kedisiplinan. Hukuman disiplin tersebut meliputi beberapa tingkatan, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi yang lebih berat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis hukuman disiplin yang diatur dalam pasal tersebut antara lain adalah penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan

⁸ B. Farhana Kurnia Lestari dan Teguh Satria, "Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Menggunakan Narkotika," *Avesina: Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar* 17, no. 1 (2025): 41–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/avesina.v17i1.10>.

kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat selama paling lama satu tahun. Selain itu, terdapat pula hukuman mutasi yang bersifat demosi (pindahan Jabatan ke posisi yang lebih rendah) pembebasan dari jabatan, serta penempatan dalam tempat khusus selama maksimal 21 hari.

Aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang telah jelas melanggar peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta Pasal 7 PERKAP Nomor 7 Tahun 2022. Seluruh anggota kepolisian dituntut untuk menjaga tegaknya hukum serta melindungi kehormatan, reputasi, dan martabat institusi Polri. Etika profesi kepolisian merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai Tribata yang didasari dan dimaknai oleh Pancasila. Nilai-nilai tersebut mencerminkan sikap serta perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota kepolisian, meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Keseluruhan nilai ini kemudian dirangkum ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang menjadi landasan moral dan panduan perilaku bagi setiap anggota Polri.⁹

Grafik 1.
Pelanggran Kode Etik Narkoba di Polda Jabar



Sumber: Hasil wawancara penelitian, diolah penulis.

Pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan dan bersifat sistematis. Tahap awal dilakukan dengan pemanggilan serta perintah membawa saksi dan terduga pelanggar, yang bertujuan untuk menjamin kehadiran pihak-pihak terkait agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan objektif. Selanjutnya, dilakukan permohonan kesediaan ahli

⁹ Era Indriana dan Dkk, "Implementation of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 121-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11224>.

apabila diperlukan keterangan yang bersifat teknis atau keahlian tertentu guna memperjelas peristiwa yang diperiksa. Tahap berikutnya adalah pengambilan keterangan saksi, ahli, dan terduga pelanggar, yang merupakan inti dari proses pemeriksaan pendahuluan untuk menggali fakta hukum secara menyeluruh dan berimbang. Keseluruhan rangkaian pemeriksaan tersebut kemudian dilengkapi dengan penanganan barang bukti, yang dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur untuk menjamin keabsahan alat bukti serta mendukung pembuktian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi

Setelah proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri dinyatakan selesai, tahap selanjutnya adalah proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pada tahap ini, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk disidangkan. Persidangan tersebut bertujuan untuk menilai kebenaran materiil dari pelanggaran yang dilakukan, mendengarkan keterangan saksi, terduga pelanggar, dan pihak terkait, serta menilai sejauh mana perbuatan yang bersangkutan telah mencederai nilai-nilai etika profesi Polri.

Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Polda Jawa Barat

Fenomena pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam bentuk penyalahgunaan narkotika mencerminkan adanya krisis moral dan degradasi integritas di tubuh kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan narkotika, keterlibatan anggota Polri dalam praktik tersebut menimbulkan ironi yang mencederai prinsip profesionalisme dan tanggung jawab moral institusi. Di lingkungan Polda Jawa Barat, beberapa kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan juga gejala dari lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan internal. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Ketika unsur “penegak hukum” mengalami degradasi integritas, maka sistem hukum secara keseluruhan ikut terpengaruh, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi melemah.¹⁰

Lebih jauh, pelanggaran kode etik penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri di Polda Jawa Barat juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan. Faktor internal mencakup lemahnya kontrol diri, stres kerja, pengaruh gaya hidup, serta rendahnya kesadaran etika profesi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan atasan, dan minimnya pembinaan moral di tingkat satuan kerja. Bambang Widodo Umar (2021) dalam *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan* (Depok: UI Press, hlm.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 42-43.

58–59) menjelaskan bahwa penyimpangan perilaku anggota Polri biasanya berawal dari lemahnya sistem pembinaan karakter dan budaya organisasi yang terlalu menekankan solidaritas korps tanpa diimbangi dengan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, fenomena penyalahgunaan narkotika oleh aparat kepolisian tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai indikasi perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem etika dan pembinaan personel di lingkungan kepolisian, khususnya di Polda Jawa Barat.

Pertama, Faktor Internal (Pribadi). Faktor internal meliputi aspek kepribadian, moralitas, dan ketahanan mental anggota Polri. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan aparat berakar dari stres kerja, tekanan psikologis, dan lemahnya kontrol diri. Lingkungan kerja yang penuh risiko, tekanan sosial, serta tuntutan profesional yang tinggi dapat memicu perilaku menyimpang jika tidak diimbangi dengan pembinaan rohani dan pengawasan yang ketat. Menurut penelitian oleh A. Simanjuntak (2021) dalam jurnal *Hukum dan Etika Kepolisian di Indonesia* (Universitas Bhayangkara Jakarta), faktor kepribadian dan ketahanan moral merupakan elemen paling dominan dalam mendorong pelanggaran etik di kalangan aparat penegak hukum).¹¹ Sementara itu, Kombes Pol. Erlangga Saptono Kabid Humas Polda Jabar, menyebut bahwa beberapa anggota yang terlibat narkotika di Jawa Barat mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan kerja dan pengaruh lingkungan sosial.¹²

Kedua, Faktor Lingkungan dan Pergaulan. Lingkungan social berperan besar dalam mempengaruhi perilaku anggota Polri. Ketika seorang aparat sering berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang memiliki perilaku menyimpang, peluang untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika menjadi lebih besar. Berdasarkan data dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Barat tahun 2023, sebagian besar anggota yang terlibat kasus narkotika memiliki relasi sosial dengan pengguna atau pengedar di luar institusi. Data ini sejalan dengan analisis Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) yang menyatakan bahwa faktor pergaulan bebas dan lemahnya kontrol sosial internal menjadi penyebab meningkatnya pelanggaran etik di tubuh Polri.¹³

Ketiga, Faktor Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Faktor lemahnya pengawasan dan penegakan disiplin menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pelanggaran kode etik anggota Polri, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks kelembagaan, fungsi pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak pelanggaran baru terungkap setelah dilakukan tes urine mendadak atau berdasarkan laporan masyarakat, bukan hasil dari sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal masih bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada

¹¹ A. Simanjuntak, *Hukum dan Etika Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Universitas Bhayangkara Press, 2021), h. 112-113.

¹² Mukhamad Kurniawan dan Pandu Wiyoga, "Kasus Polisi Terlibat Narkotika Berulang, Mengapa?," *Kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-terlibat-narkotika-berulang-mengapa>.

¹³ Lemkapi, *Laporan Tahunan Penegakan Kode Etik Polri* (Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Kepolisian, 2023), h. 14.

sejauh mana lembaga pengawas menjalankan fungsi pengendalian sosial secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.¹⁴ Selain itu, lemahnya penerapan sanksi dan masih kuatnya solidaritas korps turut memperparah persoalan penegakan disiplin. Dalam lingkungan kepolisian, solidaritas internal sering kali menimbulkan budaya “*code of silence*,” yaitu kecenderungan untuk menutupi kesalahan sesama anggota demi menjaga citra institusi. Fenomena ini mengakibatkan sanksi terhadap pelanggaran etik sering kali tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara pendekatan struktural dan kultural; hukum tidak akan efektif apabila budaya organisasi masih menoleransi pelanggaran.¹⁵ Oleh karena itu, pembenahan sistem pengawasan internal Polri harus mencakup aspek struktural (kelembagaan) dan kultural (nilai-nilai organisasi), agar proses penegakan disiplin benar-benar dapat berjalan secara objektif dan transparan.

Keempat, Faktor Kultural dan Institusional. Budaya organisasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan besar dalam membentuk sikap dan perilaku anggotanya. Nilai-nilai seperti solidaritas korps, loyalitas, dan rasa “senasib sepenanggungan” memang penting untuk menjaga kekompakan internal, namun dalam praktiknya sering kali justru menjadi faktor penghambat penegakan disiplin dan kode etik. Budaya solidaritas yang terlalu kuat dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai *code of silence* atau budaya diam, di mana sesama anggota enggan melaporkan pelanggaran yang dilakukan rekan sejawatnya. Menurut Prof. Bambang Widodo Umar, pakar kepolisian dari Universitas Indonesia, salah satu tantangan besar Polri saat ini adalah “budaya solidaritas yang tidak sehat,” di mana loyalitas internal kadang lebih diutamakan daripada ketaatan terhadap hukum dan etika profesi.¹⁶ Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat memperburuk situasi karena pelanggaran justru ditutupi atau diselesaikan secara informal tanpa melalui mekanisme etik resmi. Di lingkungan Polda Jawa Barat, faktor kultural ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor institusional seperti lemahnya sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang konsisten. Beberapa kasus menunjukkan bahwa solidaritas korps menyebabkan atasan enggan memberikan sanksi tegas terhadap bawahan yang melanggar, terutama jika pelanggaran tersebut dianggap dapat “merusak citra institusi.” keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang hidup di tengah institusi dan masyarakat.¹⁷ Jika budaya hukum di dalam institusi kepolisian lebih menekankan perlindungan korps ketimbang keadilan substantif, maka pelanggaran etika seperti penyalahgunaan narkoba akan terus berulang.

Kelima, Faktor Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten. Salah satu penyebab utama melemahnya wibawa kode etik di tubuh Polri adalah tidak konsistennya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, terutama dalam kasus penyalahgunaan

¹⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁶ Ambang Widodo Umar, “Wawancara dalam DetikNews Ambang Widodo Umar.”

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 47.

narkotika. Inkonsistensi dalam pemberian sanksi menimbulkan kesan diskriminatif dan melemahkan rasa keadilan internal di kalangan anggota kepolisian. Ketika pelanggaran serupa mendapatkan perlakuan berbeda—ada yang hanya dijatuhi sanksi administratif ringan, sementara lainnya diberhentikan dengan tidak hormat—maka timbul persepsi bahwa penegakan hukum di internal Polri masih selektif dan tergantung pada faktor kedekatan atau pengaruh jabatan. Hal ini ditegaskan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam *Evaluasi Penegakan Kode Etik Polri Tahun 2024*, yang menemukan adanya disparitas sanksi terhadap pelanggaran yang serupa di berbagai Polda di Indonesia, termasuk Polda Jawa Barat.¹⁸ Kondisi ini bukan hanya mencederai prinsip keadilan substantif, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.

Inkonsistensi ini sering kali muncul karena belum adanya pedoman penjatuhan sanksi etik yang terukur dan seragam di seluruh satuan kerja. Faktor subjektivitas atasan dan pertimbangan “nama baik institusi” kerap menjadi variabel dalam menentukan berat-ringannya sanksi, yang secara tidak langsung menurunkan semangat reformasi birokrasi di tubuh Polri. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang berlaku (*legal structure*), tetapi juga oleh perilaku para penegak hukum (*legal behavior*) dan budaya hukum yang berkembang di institusi tersebut. Jika dalam praktiknya, hukum ditegakkan secara inkonsisten, maka legitimasi sistem hukum akan melemah. Dengan demikian, faktor penegakan hukum yang tidak konsisten di Polda Jawa Barat tidak hanya menjadi cerminan lemahnya profesionalitas, tetapi juga memperkuat budaya permisif terhadap pelanggaran etika yang lebih berat seperti penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, perbaikan pola penegakan kode etik yang tegas, transparan, dan merata di seluruh satuan kerja menjadi kebutuhan mendesak bagi terwujudnya Polri yang berintegritas.¹⁹

Solusi dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Polri dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polda Jawa Barat

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, merupakan persoalan serius yang mengancam integritas kelembagaan dan melemahkan legitimasi moral kepolisian di mata publik. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta melayani masyarakat, keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkotika menimbulkan paradoks antara norma profesi dan perilaku individu. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia. Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2004), keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukumnya, di mana faktor moralitas, kejujuran, dan integritas menjadi fondasi utama.²⁰ Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri bukan semata

¹⁸ Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), *Valuasi Penegakan Kode Etik Polri Tahun 2024* (Jakarta: Kopolnas, 2024).

¹⁹ Lawrence M. Friedmsn, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 223.

²⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

masalah pelanggaran hukum, melainkan juga cerminan lemahnya integritas dan kesadaran etis aparat penegak hukum.²¹ Lebih lanjut, meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri mengindikasikan bahwa pembinaan internal dan sistem pengawasan masih belum berjalan secara optimal. Tekanan kerja yang tinggi, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya sistem kontrol dan evaluasi perilaku anggota menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menciptakan potensi penyimpangan. Menurut Bambang Widodo Umar (2021) dalam bukunya *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan*,²² reformasi etika dalam tubuh Polri harus diarahkan pada pembentukan karakter (*character building*) yang berkelanjutan dan penanaman nilai-nilai moralitas yang kuat melalui pendidikan, pelatihan, dan keteladanan pimpinan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga harus mencakup pendekatan preventif dan kultural untuk membangun kembali integritas moral dan profesionalisme di lingkungan Polda Jawa Barat.²³

Pertama, Penguatan Pembinaan Mental, Rohani, dan Etika Profesi. Penguatan pembinaan mental, rohani, dan etika profesi menjadi langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri, khususnya di Polda Jawa Barat. Program Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) perlu dilaksanakan secara konsisten dan substansial, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter, penguatan spiritual, dan refleksi moral bagi setiap anggota. Pendekatan rohani yang dikombinasikan dengan pengawasan psikologis efektif membantu anggota mengelola stres kerja, memperkuat kontrol diri, serta meningkatkan kesadaran etis terhadap tanggung jawab profesi. Pembinaan berkelanjutan yang menekankan nilai moral dan spiritual terbukti mampu menurunkan tingkat pelanggaran kode etik hingga 40% di wilayah yang menerapkannya secara disiplin. Dengan demikian, penguatan Binrohtal dan pendidikan etika profesi menjadi pondasi penting untuk membangun integritas serta mencegah perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.²⁴

Kedua, Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Transparan. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan merupakan fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, pemberlakuan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri harus diterapkan tanpa pandang bulu.²⁵ Tindakan tegas ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan disiplin

²¹ Rahmawati dan Kartika, "Pertanggungjawaban Pidana dan Etik terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian."

²² Bambang Widodo Umar, *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan* (Jakarta: UI Press, 2021).

²³ Muhammad Ahsan Sahban, "Strategies for Strengthening the Internal Supervision System of Indonesian National Police to Enhance Law Enforcement Integrity Toward Transparent and Accountable Legal Governance," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 8 (2025): 3426–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i8.544>.

²⁴ Nurul Huda, *Etika Profesi dan Integritas Polisi Modern* (Jakarta: Gramedia Press, 2022), h. 76.

²⁵ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003).

internal, tetapi juga sebagai efek jera bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.²⁶ Konsistensi dalam menjatuhkan sanksi merupakan indikator utama keberhasilan penegakan kode etik sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Kepolisian Nasional bahwa keadilan internal akan tercapai apabila tidak ada toleransi terhadap bentuk pelanggaran hukum, terutama yang mencoreng marwah institusi. Sebagai solusi strategis, Polri perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui sinergi antara Divisi Propam, Kompolnas, dan masyarakat sipil, agar setiap proses pemeriksaan dan sidang kode etik dapat berlangsung secara objektif dan transparan. Pengawasan eksternal yang melibatkan partisipasi publik akan mempersempit ruang bagi praktik impunitas atau perlindungan internal yang seringkali menjadi akar lemahnya penegakan disiplin. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti sistem digitalisasi sidang kode etik dan publikasi hasil putusan secara terbuka akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.²⁷

Saran lain yang perlu diterapkan adalah pembentukan unit pemantau independen di bawah Kompolnas yang memiliki kewenangan melakukan audit etik secara periodik terhadap seluruh jajaran Polri. Langkah ini akan memastikan bahwa implementasi sanksi, terutama PTDH bagi pelanggar berat, dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas. Di samping itu, pendidikan etik dan integritas perlu diperkuat dalam setiap jenjang pembinaan anggota Polri agar kesadaran moral dan tanggung jawab sosial melekat dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan transparan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif melalui pembentukan karakter dan moralitas aparat. Upaya-upaya tersebut menjadi langkah konkret dalam menegakkan prinsip "*Equality Before the Law*" sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan ditegaskan dalam teori keadilan hukum menurut John Rawls (1971) bahwa setiap individu, termasuk aparat penegak hukum, harus tunduk pada aturan yang sama tanpa pengecualian. Dengan pelaksanaan sanksi yang konsisten, sistem pengawasan terbuka, serta pembinaan moral berkelanjutan, Polri dapat menunjukkan bahwa integritas dan profesionalisme bukan sekadar slogan, melainkan komitmen institusional untuk menjaga kepercayaan publik dan ketiga, Pendekatan Rehabilitatif bagi Pelaku yang Masih Dapat Dibina. Aktor kemanusiaan juga perlu mendapat perhatian dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di tubuh kepolisian. Tidak semua anggota yang terlibat harus langsung diberhentikan, terutama jika mereka terbukti hanya sebagai pengguna pasif atau korban ketergantungan akibat tekanan kerja dan lingkungan. Dalam konteks ini, penerapan pendekatan rehabilitatif menjadi penting sebagai bagian dari pembinaan personel. Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri dan Kepala BNN Nomor 01 Tahun 2015, anggota Polri yang positif narkotika dapat ditempatkan dalam program rehabilitasi medis dan sosial, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalankan tugas dengan integritas yang lebih baik.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum dalam jagat ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2009).

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Transparansi Penegakan Disiplin Aparatur Negara* (Jakarta: Kemenkum HAM RI, 2022), h. 113.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan fungsi moral aparat penegak hukum. Pola rehabilitatif ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam internal kepolisian. Dengan memberikan ruang rehabilitasi, Polri dapat menekan angka pelanggaran berulang sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan nilai kemanusiaan. Penerapan sistem pemantauan pascarehabilitasi serta pendampingan psikologis juga perlu diperkuat agar mantan pengguna tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memulihkan individu, tetapi juga memperkuat citra Polri sebagai institusi yang tegas, humanis, dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas anggotanya.

Keempat, Pembangunan Budaya Integritas dan Reformasi Organisasi. Faktor budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan profesionalisme anggota Polri. Oleh karena itu, membangun budaya integritas menjadi langkah fundamental dalam mencegah pelanggaran kode etik, termasuk penyalahgunaan narkoba. Polda Jawa Barat perlu memperkuat sistem pelatihan karakter dan etika profesi, memberikan penghargaan bagi anggota yang menunjukkan dedikasi serta integritas tinggi, dan menjalankan kampanye internal seperti “Polri Bersih Narkoba” secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya membentuk kebiasaan positif di kalangan anggota, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab moral terhadap lembaga dan masyarakat. Keteladanan dari pimpinan menjadi kunci utama, sebab perilaku etis di tingkat atas akan menjadi cerminan bagi seluruh jajaran di bawahnya.²⁸ Reformasi budaya organisasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan nilai-nilai moralitas, profesionalisme, dan transparansi ke dalam setiap aspek manajerial dan operasional Polri. Transformasi ini tidak cukup hanya mengandalkan penegakan sanksi, tetapi juga memerlukan perubahan sistem nilai yang menempatkan integritas sebagai inti dari identitas kepolisian modern. Dengan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik, Polri dapat memperkuat kembali legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri di Polda Jawa Barat yang terlibat penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan melalui mekanisme hukum pidana, disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi secara normatif tanpa perlakuan khusus, namun dalam praktiknya efektivitas penegakan tersebut masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti inkonsistensi penjatuhan sanksi, lemahnya pengawasan internal, serta budaya solidaritas korps yang berpotensi menghambat objektivitas. Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri tidak hanya dipengaruhi faktor individual seperti lemahnya kontrol diri dan tekanan kerja, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam

²⁸ Wahyudi, *Budaya Organisasi dan Etika Aparatur Negara* (Yogyakarta: Gava Media, 2022), h. 87.

pembinaan dan pengawasan institusi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum etik kepolisian berbasis normatif-empiris serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi Polda Jawa Barat dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu wilayah dan keterbatasan akses terhadap data internal tertentu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan komparatif antar-Polda, serta mengkaji pengaruh penegakan etik terhadap tingkat kepercayaan publik secara lebih kuantitatif dan terukur.

Referensi

- (Kompolnas), Komisi Kepolisian Nasional. *Valuasi Penegakan Kode Etik Polri Tahun 2024*. Jakarta: Kompolnas, 2024.
- Ambang Widodo Umar. "Wawancara dalam DetikNews Ambang Widodo Umar." 2025.
- Darmawan, Erik Fajar, dan Dkk. "Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.
- Huda, Nurul. *Etika Profesi dan Integritas Polisi Modern*. Jakarta: Gramedia Press, 2022.
- Indriana, Era, dan Dkk. "Implementation of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 121–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11224>.
- Jamaludin, Ahmad. "De-Regulation of Criminal Law Provisions in Regional Regulations after the Criminal Codes Enactment." *Jurnal Akta* 10, no. 4 (2023). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/33476>.
- Jamaludin, Ahmad, dan Risti Dea Nuraeni. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat." *JCIC- Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 7, no. 2 (2025). <https://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/246>.
- Kurniawan, Mukhamad, dan Pandu Wiyoga. "Kasus Polisi Terlibat Narkotika Berulang, Mengapa?" Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-terlibat-narkotika-berulang-mengapa>.
- Lawrence M. Friedmsn. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lemkapi. *Laporan Tahunan Penegakan Kode Etik Polri*. Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Kepolisian, 2023.
- Lestari, B. Farhana Kurnia, dan Teguh Satria. "Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Menggunakan Narkotika." *Avesina: Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar* 17, no. 1 (2025): 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/avesina.v17i1.10>.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Transparansi Penegakan Disiplin Aparatur Negara*. Jakarta: Kemenkum HAM RI, 2022.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2003).

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmawati, Yenny, dan Tantri Kartika. “Pertanggungjawaban Pidana dan Etik terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian.” *Humaniorum* 3, no. 2 (2025): 141–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.94>.
- Sahban, Muhammad Aarsal. “Strategies for Strengthening the Internal Supervision System of Indonesian National Police to Enhance Law Enforcement Integrity Toward Transparent and Accountable Legal Governance.” *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 8 (2025): 3426–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i8.544>.
- Simanjuntak, A. *Hukum dan Etika Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- . *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2009.
- Umar, Bambang Widodo. *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Wahyudi. *Budaya Organisasi dan Etika Aparatur Negara*. Yogyakarta: Gava Media, 2022.
- Waldo, Risky, dan Surya Oktarina. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020).” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 182–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v7i2.45856>.
- Wulan, Nur, Karmila Damariani Radjak, dan Gito Alan Ali. “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No . 35 Tahun 2009.” *Law & Social Justice Journal* 3, no. 35 (2025): 152–64. <https://jurnal.lspppa.my.id/index.php/lssj/article/download/19/41>.
- (Kompolnas), Komisi Kepolisian Nasional. *Valuasi Penegakan Kode Etik Polri Tahun 2024*. Jakarta: Kompolnas, 2024.
- Ambang Widodo Umar. “Wawancara dalam DetikNews Ambang Widodo Umar.” 2025.
- Darmawan, Erik Fajar, dan Dkk. “Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 428–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3054>.
- Huda, Nurul. *Etika Profesi dan Integritas Polisi Modern*. Jakarta: Gramedia Press, 2022.
- Indriana, Era, dan Dkk. “Implementation of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 2 (2024): 121–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11224>.
- Jamaludin, Ahmad. “De-Regulation of Criminal Law Provisions in Regional Regulations after the Criminal Codes Enactment.” *Jurnal Akta* 10, no. 4 (2023). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/33476>.
- Jamaludin, Ahmad, dan Risti Dea Nuraeni. “Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat.” *JCIC- Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial* 7, no. 2 (2025). <https://www.journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/246>.

- Kurniawan, Mukhamad, dan Pandu Wiyoga. "Kasus Polisi Terlibat Narkotika Berulang, Mengapa?" Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-terlibat-narkotika-berulang-mengapa>.
- Lawrence M. Friedmsn. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lemkapi. *Laporan Tahunan Penegakan Kode Etik Polri*. Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Kepolisian, 2023.
- Lestari, B. Farhana Kurnia, dan Teguh Satria. "Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Menggunakan Narkotika." *Avesina: Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar* 17, no. 1 (2025): 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/avesina.v17i1.10>.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Transparansi Penegakan Disiplin Aparatur Negara*. Jakarta: Kemenkum HAM RI, 2022.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2003).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmawati, Yenny, dan Tantri Kartika. "Pertanggungjawaban Pidana dan Etik terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian." *Humaniorum* 3, no. 2 (2025): 141–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.94>.
- Sahban, Muhammad Aarsal. "Strategies for Strengthening the Internal Supervision System of Indonesian National Police to Enhance Law Enforcement Integrity Toward Transparent and Accountable Legal Governance." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 8 (2025): 3426–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i8.544>.
- Simanjuntak, A. *Hukum dan Etika Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- . *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2009.
- Umar, Bambang Widodo. *Etika Kepolisian dan Reformasi Kelembagaan*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Wahyudi. *Budaya Organisasi dan Etika Aparatur Negara*. Yogyakarta: Gava Media, 2022.
- Waldo, Risky, dan Surya Oktarina. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2024): 182–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v7i2.45856>.
- Wulan, Nur, Karmila Damariani Radjak, dan Gito Alan Ali. "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No . 35 Tahun 2009." *Law & Social Justice Journal* 3, no. 35 (2025): 152–64. <https://jurnal.lspppa.my.id/index.php/lssj/article/download/19/41>.